



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 008/Pdt.P/2016/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Isnar binti Lasirata, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Sukur Hasanah bin Hasanah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 008/Pdt.P/2016/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Juli 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Palu Utara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Lasirata, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lakota dan Bahrani Ali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Asmawati (perempuan) umur 24 tahun;
 - b. Ismawati (perempuan) umur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan dokumen lain, dan penerbitan akta nikah oleh KUA setempat memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 07 Januari 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan sudah menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Baiya nomor 474.2/146-09/07/XII tanggal 17 Desember 2015;

2. Saksi-Saksi :

Talman bin Torange, umur 62 agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon, sebelum keduanya terikat dalam ikatan perkawinan dan hadir pada pesta pernikahannya ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 14 juli 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama Lasirata;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Lakota dan Bahrani Ali;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang tunai sebesar RP. 11.000 (sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, walaupun sebelumnya telah diurus oleh petugas P3N setempat, namun tidak dilaporkan kepada KUA sehingga datanya tidak terdaftar pada buku yang disediakan untuk itu;
3. Ayudin bin Haerudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani., tempat tinggal di di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon, sebelum keduanya terikat dalam ikatan perkawinan, namun tidak hadir pada pesta pernikahannya ;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 14 juli 1989;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama Lasirata;
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Lakota dan Bahrani Ali;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang tunai sebesar RP. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, walaupun sebelumnya telah diurus oleh petugas P3N setempat, namun tidak dilaporkan kepada KUA sehingga datanya tidak terdaftar pada buku yang disediakan untuk itu;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan ;

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 14 Juli 1989 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Talman bin Torango dan Ayudin bin Haerudin) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal tanggal 14 Juli 1989 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon I yang bernama Lasirata dengan maskawin uang tunai Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Lakota dan Bahrn Ali ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Juli 1989 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diatur berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan ;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Isnar binti Lasirata**) dengan Pemohon II (**Sukur Hasanah bin Hasanah**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 Juli 1989 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Isnar binti Lasirata**) dan Pemohon II (**Sukur Hasanah bin Hasanah**) untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. RIZAL, S.HI.M H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd

Drs. Abd.Pakih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rizal, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA PALU
PANITERA,

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. SUDIRMAN

Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal.9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)